

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

**ANALISIS KEBERADAAN OJEK *ONLINE* TERHADAP
OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM DI KOTA
BANGKALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (*MASLAHAH MURSALAH*)**

Irham Rofii¹, Dony Burhan Noor Hasan²

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan adanya aplikasi Go-Jek yakni merupakan sebuah aplikasi yang memberikan layanan jasa antar jemput, pemesanan makanan, dan lain-lain. dengan adanya aplikasi ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat khususnya pada sopir angkutan umum yang ada di kabupaten Bangkalan. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan angkutan umum dengan adanya ojek online begitupun sebaliknya. Dan juga tanggapan dari customer yang mana nantinya akan ditinjau dari segi Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan menggunakan data sekunder yakni bersumber dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya Keberadaan ojek online di kabupaten Bangkalan memberikan dampak negatif bagi sopir angkutan umum karena sopir angkutan umum merasa dirugikan karena penghasilannya mengalami penurunan diakibatkan tarif yang dipasang oleh ojek online lebih murah dibandingkan tarif sopir angkutan umum. Jika ditinjau dari Maslahah Mursalah, keberadaan driver ojek online ini termasuk dalam kemaslahatan pribadi, yang mana tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam Maslahah Mursalah.

Kata kunci: Ojek Online, Ekonomi Islam, Maslahah Mursalah

Abstract

The development of technology today is developing rapidly. This is marked by the existence of the Go-Jek application, which is an application that provides shuttle services, food orders, and others. with this application, it has an influence on the community, especially on public transportation drivers in Bangkalan regency. The purpose of the researchers conducting this study was to find out how public transportation responded to the existence of online motorcycle taxis and vice versa. And also responses from customers which will later be reviewed in terms of Maslahah Mursalah. This type of research is to use descriptive qualitative research. The data sources used are sourced from the results of researchers' interviews with speakers and use secondary data, namely sourced from literature studies. The results of this research stated that the existence of online motorcycle taxis in

¹ Universitas Tunjojoyo Madura, irhamrofii@gmail.com

² Universitas Tunjojoyo Madura, donyburhan@trunjojoyo.ac.id

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

Bangkalan regency had a negative impact on public transportation drivers because public transportation drivers felt disadvantaged because their income had decreased due to the tariffs posted by online motorcycle taxis being cheaper than the tariffs of public transportation drivers. When viewed from Maslahah Mursalah, the existence of this online motorcycle taxi driver is included in personal benefits, which cannot be used as a hujjah because it is not in accordance with the requirements desired in Maslahah Mursalah.

Keywords: *Ojek Online, Islamic Economics, Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah zaman tidak bisa dipungkiri akan terjadi pada setiap masanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia sebagai makhluk yang ingin terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Dengan demikian maka manusia dituntut untuk terus maju sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Hal ini juga berlaku di masa sekarang, dimana teknologi menjadi kebutuhan pokok hampir untuk semua manusia, salah satunya yaitu alat transportasi.

Transportasi adalah alat yang dapat diartikan sebagai alat pemindahan atau pergerakan sesuatu, biasanya orang atau suatu barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang bisa disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu (Adisasmita, 2010). Pada kegiatan transportasi diperlukan beberapa komponen yaitu; tersedianya barang yang diangkut, terdapatnya kendaraan sebagai alat angkutannya, adanya jalan yang dapat dilalui, dan tempat tujuan dalam bepergian. Fungsi kesediaannya jasa transportasi terdapat berkorelasi positif atas kegiatan ekonomi masyarakat, jasa transportasi sangat penting dalam kegiatan ekonomi, sehingga dijadikan sektor dalam pencapaian sumber daya secara optimal, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Adisasmita, 2010). Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan umum harus ditata dalam

suatu system transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan kesediaan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang aman dan tertib (Qadir, 1998).

Keamanan dan kelancaran serta sesuai dengan lingkungan dalam bertransportasi merupakan keinginan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Transportasi sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal dalam ketenagakerjaan, berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini menimbulkan kemaslahatan Rakyat. Demikian di sudut kampung sampai pada setiap perkotaan, dimana salah satunya kota Bangkalan.

Perkembangan zaman dari tahun ke tahun, akhirnya mengubah model transportasi secara menyeluruh. Termasuk dalam hal ini juga terjadi di Kab. Bangkalan. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, maupun kendaraan sepeda motor (Adawia, 2018). Hal ini yang akhirnya membuktikan peranan penting sebuah kemajuan teknologi dan kemajuan pola pikir masyarakat dalam hal ini masyarakat Bangkalan, yang harus menerima kemajuan zaman ini.

Salah satu bentuk kemajuan transportasi yang sangat menjamur termasuk di Bangkalan adalah keberadaan ojek *online*. Ojek *online* diciptakan untuk mempermudah kelancaran di dalam segala hal. Salahsatu contohnya adalah di dalam proses jual beli. Dengan ojek *online* maka proses jual beli menjadi efisien. Sehingga mengurangi biaya apapun yang dikeluarkan setiap harinya. Dengan efisiensi, maka ojek *online* secara tidak langsung juga menggusur model transportasi umum yang masih konvensional.

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

Di Bangkalan secara umum, ojek *online* telah mengubah proses transaksi dan proses transportasi dikalangan masyarakat umum. Masyarakat Bangkalan khususnya yang berada di kota, sudah mulai meninggalkan jenis transportasi konvensional (angkutan umum). Masyarakat lebih sering, memanfaatkan ojek online untuk dijadikan alat sebagai jasa transportasi bepergian ataupun alat transaksi jual beli makanan.

Hal ini menyebabkan keberadaan ojek *online* di Bangkalan dapat menyaingi angkutan konvensional (angkutan umum), dengan adanya ojek *online* terdapat adanya konflik dalam transportasi. Serta mengurangi pendapatan per-hari dari sopir angkutan umum. Masalah ini akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi antara ojek *online* dan sopir angkutan umum biasanya. Sehingga berdampak kurang baik, terhadap penghasilan disalahsatu pihak.

Ojek *online* dirasa sebagai transportasi alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam bepergian. Ojek *online* dalam hal ini, seharusnya bisa bersinegri dan memberikan pengaruh positif terhadap persaingan dalam hal transportasi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Angkutan umum semakin sepi dan ojek *online* semakin menjamur dimana-mana. Secara Islam berdagang atau bersaing dalam ekonomi itu haruslah adil, agar tidak ada ketimpangan ekonomi di dalamnya. Hal ini yang secara umum dinamakan sebagai *Mursalah*.

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* menurut bahasa berarti "manfaat" dan kata *Mursalah* berarti "lepas". *Maslahah Mursalah* merupakan suatu yang mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindari suatu kemudharatan bagi manusia. Hal ini bisa dikatakan kesenangan, menarik dan

meningkatnya suatu penghasilan, atau dalam artian menolak kemudahan yang terdapat kerusakan. Suatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya (Syarifuddin, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choirun Ni'matus Sa'diyah hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya ditinjau dari *Maslahah Mursalah* usaha ternak di kelurahan Sukun kota Malang dinyatakan tidak *Maslahah* karena tidak adanya pernyataan dari pihak Dinas terkait yang memutuskan bahwa usaha tersebut sudah mempunyai izin gangguan usaha (Sa'diyah, 2017). Sedangkan dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan objek yang berbeda, yang mana objeknya adalah di kabupaten Bangkalan dan sasaran penelitiannya adalah kepada ojek online dan sopir angkutan umum, untuk mengetahui ada dan tidaknya kemaslahatan yang terjadi pada praktik tersebut.

KAJIAN LITERATUR

A. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan kata-kata yang di introdusir dari bahasa arab berbentuk sifat-*mausuf* terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, secara etimologis *Maslahah* berarti manfa'at dan kebaikan. menurut istilah *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam menetapkan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya (Suwarjin, 2012). Dapat diartikan sebuah kemaslahatan yang belum diakomondir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash dan ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya, hal tersebut dilepas (bebas) oleh syar'i dan

diserahkan kepada manusia dalam artian mengambil atau tidak mengambilnya (Fajruddin, 2013).

B. Ojek *Online*

Ojek *online* adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pekerja berbagai informal di Indonesia. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi *online* juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* atau yang lebih dikenal GPS untuk memberikan informasi keberadaan user atau pengemudi dan pengguna *route* terdekat (Darma, 2019). Bagi sebagian orang transportasi *online* merupakan solusi atas system transportasi yang masih buruk, namun disisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggunakan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Transportasi *online* menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, keamanan dan kenyamanan yang terjamin, maka tidak mengherankan masyarakat beralih dari transportasi konvensional ke transportasi *online* (Adawia, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif (Saebani, 2014). dengan menggunakan metode ini, peneliti mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dilakukan secara langsung dengan berbagai informan yang mengetahui secara jelas terkait pengaruh keberadaan ojek online terhadap sopir angkutan umum di kabupaten Bangkalan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan. Waktu penelitian pada bulan Februari-Juni 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara peneliti secara langsung kepada para narasumber yang bersangkutan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat pengumpul data untuk memperoleh analisis dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

menganalisis data, peneliti menggunakan teknik data *redaction*, data *reduction*, dan *conclusion drawing/verification* (Meleong, 2017).

PEMBAHASAN

A. Analisis Keberadaan Ojek *Online* terhadap Angkutan Umum

Ojek online merupakan jasa angkut barang maupun manusia yang *system* pemesanannya berbasis aplikasi *smartphone*. Alat angkut ini menggunakan kendaraan pribadi yang dihubungkan dengan sebuah aplikasi. Perkembangan ojek *online* di Indonesia sangat pesat dan mudah diakses diberbagai daerah. Salah satunya di daerah Madura khususnya kabupaten bangkalan.

Berikut merupakan table pendapatan *driver* ojek *online* di kabupaten Bangkalan :

Tabel 1.1
Pendapatan *Driver* Ojek *Online*

No	Nama	Pendapatan Disaat Ramai	Pendapatan Disaat Sepi
1	Mulyadi	Rp. 100.000	Rp. 50.000
2	Fadlan	Rp. 150.000	Rp. 70.000
3	Abdussalam	Rp. 150.000	Rp. 50.000
4	Yanto	Rp. 150.000	Rp. 50.000
5	Roni	Rp. 120.000	Rp. 60.000

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berprofesi sebagai *driver* ojek online, maka dapat disimpulkan bahwa para *driver* menyukai bekerja

sebagai driver ojek online karena pekerjaan tersebut tidak terikat dengan waktu dan dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Mereka menganggap bahwa pekerjaan ini juga memberikan kemudahan bagi customer karena bisa memesan lewat aplikasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar rumah. Menurut mereka menyatakan bahwa tidak ada persaingan antara ojek online dengan sopir angkutan umum karena mereka bekerja dengan profesional (Muhaimin, 2022).

Namun terdapat 2 informan yang menyatakan bahwa secara pendapat mereka pribadi kemungkinan masih ada sifat tersaingi oleh sopir angkutan umum karena secara operasional masih lebih dulu angkutan umum yang beroperasi dibandingkan dengan ojek online. Akan tetapi hal tersebut tidak sampai menimbulkan terjadinya bentrok antara ojek online dan angkutan umum karena mereka mengetahui batasan yang sewajarnya menjadi wilayah dan sasaran mereka (Rohman, 2022).

Selanjutnya peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa sopir angkutan umum untuk mengetahui dari sisi pandangan mereka tentang keberadaan ojek online di daerah Bangkalan ini. Berikut merupakan tabel pendapatan sopir angkutan umum sebelum dan sesudah adanya ojek *online* di kabupaten Bangkalan :

Tabel 1.2
Pendapatan Sopir Angkutan Umum Sebelum Dan Sesudah Adanya Ojek Online

No	Nama	Pendapatan Sebelum Adanya Ojek Online	Pendapatan Sesudah Adanya Ojek Online
----	------	---------------------------------------	---------------------------------------

1	Mulyadi	Rp. 150.000	Rp. 70.000
2	Fadlan	Rp. 100.000	Rp. 70.000
3	Abdussalam	Rp. 130.000	Rp. 50.000
4	Yanto	Rp. 300.000	Rp. 120.000
5	Roni	Rp. 50.000 - Rp. 100.000	Rp. 30.000

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel pendapatan sopir angkutan umum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang memilih bekerja sebagai sopir angkutan umum karena keahliannya memang pada hal tersebut. Menurut mereka kehadiran ojek online ini sedikit mengganggu dan berdampak pada penurunan penghasilan mereka karena tarif ojek online lebih murah dibandingkan dengan tarif mereka (Roni, 2022). Selain itu juga mereka lebih unggul karena menggunakan aplikasi yang begitu mempermudah untuk diakses penumpangnya. Namun meskipun demikian mereka tidak terlalu mempermasalahkannya dan sampai menimbulkan kontra karena mereka menyadari bahwa disini tujuan mereka sama yakni sama-sama mencari nafkah untuk keluarga sehingga mereka menjalaninya saja dengan ikhlas.

B. Analisis Keterkaitan *Maslahah Mursalah* terhadap *Driver Ojek Online*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, adanya ojek *online* yang dinaungi oleh sebuah perusahaan PT. Go-Jek ini memberikan dampak positif bagi *driver ojek online* yang semula pengangguran menjadi memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dirasakan oleh *driver ojek*

online, dampak positif juga dirasakan oleh *customer*, diantaranya adalah :

1. Memudahkan para *customer* untuk bepergian ke tempat yang ingin dituju tanpa harus menunggu angkutan umum dipinggir jalan karena bisa dijemput langsung ke rumah.
2. Tarif lebih terjangkau dibandingkan tarif angkutan umum.
3. Dapat mengakses aplikasi dimanapun dan kapan pun.
4. Mempermudah *customer* yang ingin membeli makanan tanpa harus keluar rumah.

Menurut teori *ushul fiqh*, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas maka hal tersebut dapat digolongkan dalam jenis *Maslahah* yakni *Maslahah Mursalah* (Al-Jizani, 2008). Yang mana kemaslahatan disini memberikan dampak yang positif terhadap *driver* dan *customer* GoJek. Kehadiran ojek *online* juga dapat membantu *customer* yang ingin berpergian atau memesan makanan atau barang dengan menggunakan jasa antar jemput atau jasa pemesanan makanan yang dengan mudah bisa dilakukan melalui aplikasi GoJek.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwasanya terdapat keterkaitan *Maslahah Mursalah* terhadap ojek *online*. Karena adanya ojek online memberikan kemaslahatan bagi *driver* dan *customer* yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas berupa aplikasi yang mampu mempermudah aksesibilitas dan efisiensi waktu pihak yang menggunakan. Selain itu juga terorganisir oleh sebuah perusahaan yang berlegalitas.

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

C. Analisis Keberadaan Ojek Online terhadap Angkutan Umum Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadiannya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam Islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non materi seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial, sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan spiritual yang meliputi, kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dengan kegiatan muamalah karena mereka membutuhkan satu sama lain. Seiring berkembangnya jaman membuat manusia harus selalu berinovasi dalam kegiatan muamalah agar tidak tertinggal dengan yang lain. Agama Islam memberikan peluang dan tidak melarang manusia dalam berinovasi terhadap berbagai kegiatan, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *Maslahah Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan sejenisnya, sedang dalam soal-soal ibadah adalah hak Allah untuk menetapkan hukumnya. Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah* merupakan suatu cara untuk mengikuti kebutuhan manusia yang selalu dinamis dan mengikuti perkembangan jaman. Dalam menetapkan hukum, selain merujuk

pada hukum shara' secara umum, *Maslahah Mursalah* juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antara manusia satu dengan yang lain.

Situasi dan kondisi lingkungan dan kehidupan menuntut perubahan dan penyesuaian hukum fikih, supaya selalu baru dan laku, sesuai dengan keuniversalan syari'at (Syakroni, 2017). *Maslahah mursalah* merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini, sesuai dengan maksud-maksud syari'at, sekalipun dapat memperkokoh kebenaran dan keuniversalan syari'at Islam, meskipun teks syari'at sendiri tidak menyebutkan secara khusus (Chatib, 1989).

Praktik muamalah yang dilakukan oleh driver ojek online di Bangkalan ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan sopir angkutan umum. Dampak negatif dengan adanya ojek online ini, diantaranya yaitu:

1. Meminimalisir penumpang yang biasa menggunakan jasa sopir angkutan umum, hal ini dapat terjadi dikarenakan ojek online dapat menjemput penumpang langsung di depan rumah.
2. Penurunan pendapatan dikarenakan tarif yang ditetapkan oleh ojek online lebih murah dan terjangkau dibandingkan tarif angkutan umum.
3. Kemudahan akses yang diberikan oleh ojek online dan ojek online telah terorganisir sehingga mampu menggeser eksistensi angkutan umum.

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas maka hal tersebut tidak dapat digolongkan dalam *Maslahah* yakni *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah yaitu *Maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal (Al-Jizani, 2008). Yang mana dalam penelitian ini tidak ditemukan kemaslahatan karena memberikan dampak negatif terhadap sopir angkutan umum yakni memberikan pengaruh pada penghasilan. Namun hal tersebut tidak melanggar nilai-nilai Islam.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, *Maslahah* terbagi menjadi tiga macam (Al-Jizani, 2008). Dalam hal ini jika dilihat dari hasil penelitian diatas maka tergolong dalam jenis *Maslahah Hajiyat*. *Maslahah Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maslahah Hajiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Dikatakan tergolong dalam *Maslahah Hajiyat* karena ojek online ini ada dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan agar driver ojek online memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga membantu memenuhi keperluan yang dibutuhkan pelanggan sehingga dapat dikatakan tetap dalam koridor kemaslahatan karena tidak memberikan banyak kemudharatan bagi banyak orang. Meskipun kehadiran driver ojek online ini tidak sepenuhnya memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, terdapat pihak yang merasa sedikit dirugikan seperti halnya sopir angkutan umum.

Berdasarkan syarat umum *Maslahah Mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya dapat ditinjau sebagai berikut, yaitu (Mufid, 2016):

1. *Maslahah* tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar *Maslahah* yang diduga atau yang diasumsikan. Yang dimaksud disini yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu terdapat mendatangkan keuntungan, manfaat, atau menolak mudharat. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai kemaslahatan yang hakiki Karena masih ada sebagian pihak yang merasa sedikit dirugikan namun hal ini tidak menimbulkan kemudharatan karena pihak driver online dan sopir angkutan umum tetap bersikap profesional dan menyerahkan serta bersyukur atas rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Sehingga dapat dikatakan tidak menimbulkan kemaslahatan bagi angkutan umum.
2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Dalam artian, yaitu agar dapat direalisasi dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat atau kebaikan kepada umat manusia, atau dapat menolak kemudharatannya, dari mereka bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Dalam hal ini kemaslahatan yang ada pada driver ojek online dengan sopir angkutan umum berdasarkan hasil penelitian peneliti maka dapat dikatakan belum sesuai syarat. Karena kemaslahatan ini hanya menjadi kemaslahatan pribadi bagi para driver ojek online tidak memberikan kemaslahatan bagi sopir angkutan umum.

3. Adanya persesuaian antara *Maslahah Mursalah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*). Dilihat dari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan bahwa kemaslahatan ini tidak dapat dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri karena kemaslahatan ini bukan merupakan kemaslahatan yang umum melainkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan khusus namun tetap tidak menyimpang dari tujuan-tujuan syariat Islam.
4. *Maslahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Keberadaan ojek online di daerah Bangkalan ini jika dilihat dari sudut pandang sopir angkutan umum maka dapat dikatakan kurang rasional, karena pihak sopir angkutan umum merasa sedikit dirugikan karena kehadiran mereka. hal tersebut berdampak kepada penghasilan sopir angkutan umum karena mereka memasang tarif yang lebih murah dibandingkan dengan sopir angkutan umum namun disini tidak ditemukan adanya permusuhan antara ojek online dengan sopir angkutan umum karena disini mereka sama-sama bekerja untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu seluruh jenis transportasi umum di daerah Bangkalan juga sudah bersatu dan kompak dan dibawah pengawasan Dishub Bangkalan.
5. Penggunaan dalil *Maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, keberadaan

ojek online ini dapat termasuk dalam *Maslahah Hajiyah*, jika tidak ada pihak yang mendapatkan kesulitan darinya. *Maslahah Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (Mufid, 2016). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini sesuai dengan tujuan *Maslahah Mursalah*, yakni memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal keberadaan driver ojek online terhadap sopir angkutan umum jika ditinjau dengan konsep *Maslahah Mursalah*, maka dapat dikatakan bahwa driver ojek online tidak memberikan kemaslahatan karena yang dilakukan driver ojek online termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau manfaatnya hanya dirasakan oleh beberapa kelompok saja. Kemaslahatan pribadi yang bisa menimbulkan kemudharatan tidak dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana hadist berikut ini:

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: " Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain". (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

Hal ini juga terdapat pada kaidah fiqhiyah, sebagaimana berikut:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: " kemaslahatan publik harus didahulukan dari kemaslahatan yang bersifat individu".

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah telah melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan dampak buruk pada diri sendiri terlebih kepada orang lain. Karena akan menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi diri masing-masing. Kemudian juga dijelaskan pada kaidah fiqhiyah bahwa sebagai umat Islam hendaknya mendahulukan kemaslahatan bersama daripada kemaslahatan untuk diri sendiri. Penjelasan tersebut tidak sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh driver ojek online yang mana lebih mengutamakan kemaslahatan individu dibandingkan kemaslahatan bersama karena terdapat pihak sopir angkutan umum yang merasa dirugikan. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan hujjah karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *Maslahah Mursalah*.

SIMPULAN

Keberadaan ojek online di kabupaten Bangkalan memberikan dampak negatif bagi sopir angkutan umum karena sopir angkutan umum merasa dirugikan karena penghasilannya

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

mengalami penurunan akibat dampak tarif yang dipasang oleh ojek online lebih murah dibandingkan tarif sopir angkutan umum. Jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah*, keberadaan driver ojek online ini tidak memberikan kemasalahatan bagi sopir angkutan umum karena yang dilakukan driver ojek online termasuk dalam kemaslahatan pribadi. Yang mana hal ini tidak dapat dijadikan hujjah karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *Maslahah Mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawia, A. A. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia) . *Jurnal Ekonomi*, Vol.18, No.2, 23-33.
- Adisasmita, R. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Jizani, M. b. (2008). *Mu'alim Ushul Al-Fiqh*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi.
- Chatib, M. (1989). "*Maslahah Mursalah Sebagai Suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masa Kini*". Jakarta: IAIN Syahid Jakarta.
- Darma, A. F. (2019). "Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan Studententang Ojek Online Go-Jek di Jakarta". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.46, No.1, 115.
- Fajruddin, A. (2013). *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Meleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Irham Rofii, Dony Burhan: Analisis Keberadaan Ojek *Online* Terhadap Operasional Angkutan Umum Di Kota Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Maslahah Mursalah*)

Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhaimin, B. (2022, Mei 28). Hasil wawancara dengan Narasumber. (Irham, Interviewer)

Qadir, A. (1998). *Hukum Pengangkutan Naga*. Bandung: Aditya Bakti.

Rohman, B. A. (2022, Mei 29). Hasil wawancara dengan Narasumber. (Irham, Interviewer)

Roni, B. (2022, Mei 30). Hasil wawancara dengan Narasumber. (Irham, Interviewer)

Sa'diyah, C. N. (2017). "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha". *Skripsi*, 35.

Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah, cet. ke-1*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-27*. Bandung: Alfabeta.

Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras Perum Polri gowok.

Syakroni, M. (2017). "Metode Maslahah Mursalah Dan Istihlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)". *Jurnal Al-Intaj*, Vol.3, No.1,187-201.

Syarifuddin, P. D. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.